



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 46/KPTS/VII/2022

## Persyaratan

1. FC buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian 1 lbr.
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu diruang tunggu untuk mendapatkan layanan sesuai nomor antrian
3. Menuju loket layanan sesuai panduan antrian
4. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas layanan
5. Menunggu produk layanan di ruang tunggu
6. Menuju ruang front office untuk pengambilan produk layanan. Penjelasan. a. Penduduk mengisi F-1.02. b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan. c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el. d. Dinas menerbitkan KK Baru.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Sarana pengaduan yang disediakan :
  - a. Datang langsung.
  - b. Melalui telepon.
  - c. Melalui surat/kotak saran.
  - d. Email : [piaklingga@gmail.com](mailto:piaklingga@gmail.com).
  - e. Facebook : @linggadisdukcapil.
  - f. Instagram : disdukcapil\_lingga.
2. Prosedur/mechanisme pengaduan :
  - a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
  - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.
3. Petugas pelayanan pengaduan :
  - a. Tim pelayanan pengaduan masyarakat.